



**P U T U S A N**  
**Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Purnomo Bin Saikul Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/2 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pulau Buton Gang Damai No.8 Kelurahan  
Gunung Sula Kecamatan Way Halim Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendri Purnomo Bin Saikul Alm diditangkap sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;

Terdakwa Hendri Purnomo Bin Saikul Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu **PENGGELOPANG** sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH.
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH

Dikembalikan kepada Saksi Korban **EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM)**;

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan salah tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan ST. Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang** lain yaitu saksi korban EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH.** atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02 00 Wib Terdakwa HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM) datang kerumah Saksi Korban di jalan ST. Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kemudian setelah ngobrol lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan membeli nasi goreng, kemudian setelah Saksi Korban menyetujui dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban kerumah kontrakan Terdakwa di Darussalam Kedaton Kota Bandar Lampung bukan membeli nasi goreng, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban,
- Bahwa pada pagi harinya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu setelah Terdakwa keliling mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIRMAN (belum tertangkap) yang berminat menerima gadaian sepeda motor milik Saksi Korban, saat itu sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa bukan milik Saksi Korban, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar



Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Bandung untuk menemui anak anak Terdakwa yang tinggal di Bandung.

- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa datang kembali ke Bandar Lampung dan melakukan aktifitas bekerja sehari hari dan tidak menemui Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Tanungkarang Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

-----**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;**

**ATAU  
KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang berupa **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH.** yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02 00 Wib Terdakwa HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM) datang ke rumah Saksi Korban di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kemudian setelah ngobrol lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan membeli nasi goreng, kemudian setelah Saksi Korban menyetujui dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah kontrakan Terdakwa di Darussalam Kedaton Kota Bandar



Lampung bukan membeli nasi goreng, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban,

- Bahwa pada pagi harinya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu setelah Terdakwa keliling mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIRMAN (belum tertangkap) yang berminat menerima gadai sepeda motor milik Saksi Korban, saat itu sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa bukan milik Saksi Korban, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Bandung untuk menemui anak anak Terdakwa yang tinggal di Bandung.
- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa datang kembali ke Bandar Lampung dan melakukan aktifitas bekerja sehari hari dan tidak menemui Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian materi senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)

**-----Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segala mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminjam **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH.** kepunyaan Saksi tetapi sampai saat ini kendaraan





sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 02:00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. ST Badarudin Gg. Damai No. 23 RT/RW 003/002 Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, datang Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki menemui Saksi kemudian ia meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor merk YAMAHA tipe MIO SOUL, warna hitam, BE 4192 CE dengan alasan untuk membeli nasi bungkus di rumah makan sekitar rumah Saksi dan Saksi pun memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi memberikan kunci sepeda motor dan Terdakwa pun mengendarainya meninggalkan rumah Saksi Namun, sampai saat ini sepeda motor Saksi tersebut tidak pernah dikembalikan dan Terdakwa tidak pernah datang sekalipun menemui Saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan saksi ada memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan juga surat kuitansi pembelian sepeda motor tersebut dari Sdr. DEKABRI, S.H. selaku pemilik pertama ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi kendaraan sepeda motor saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi MARYADI BIN REJO (ALM) ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminjam **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH.** kepunyaan Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM), tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 02:00 WIB, saat Saksi sedang bertugas sebagai security di perumahan di Jalan ST Badarudin, pada saat saksi sedang jaga malam, saksi melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi EKO, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa apakah sudah meminta izin kepada saksi EKO dan dijawab terdakwa sudah meminta izin dan keperluannya untuk membeli nasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi EKO tersebut dan pada pagi harinya saksi EKO mengajak saksi mendatangi rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya disana, motor milik saksi EKO yang dipinjam terdakwa juga tidak ada dan terakhir pada hari sabtu tanggal 14 mei 2022 saksi mengetahui kalau terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Tanjung Karang Barat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi EKO mengalami kerugian lebih kurang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dijalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminjam **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE, STNK atas nama DEKABRI,SH** milik Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) dan sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi EKO karena telah digadaikan senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Dirman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02 00 Wib Terdakwa mendatangi kerumah Saksi Korban dijalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kemudian setelah ngobrol lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli nasi goreng, kemudian setelah Saksi Korban memberikan izin dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban ke rumah kontrakan Terdakwa di Darussalam Kedaton Kota Bandar Lampung bukan membeli nasi goreng, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban,

- Bahwa benar pada pagi harinya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu setelah Terdakwa keliling mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIRMAN (belum tertangkap) yang berminat menerima gadai sepeda motor milik Saksi Korban, saat itu sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa bukan milik Saksi Korban, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Bandung untuk menemui anak-anak Terdakwa yang tinggal di Bandung.
- Bahwa setelah satu bulan Terdakwa datang kembali ke Bandar Lampung dan melakukan aktivitas bekerja sehari-hari dan tidak menemui Saksi Korban.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat ;
- Bahwa uang hasil gadai motor milik saksi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ongkos pulang ke Bandung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa telah meminjam **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH** milik Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) dengan alasan untuk membeli nasi goreng dan sepeda motor tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada saksi EKO karena telah digadaikan senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Dirman ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendatangi kerumah Saksi Korban di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kemudian setelah ngobrol lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan membeli nasi goreng, kemudian setelah Saksi Korban memberikan izin dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban kerumah kontrakan Terdakwa di Darussalam Kedaton Kota Bandar Lampung bukan membeli nasi goreng, dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Saksi Korban,
- Bahwa benar pada pagi harinya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu setelah Terdakwa keliling mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIRMAN (belum tertangkap) yang berminat menerima gadai sepeda motor milik Saksi Korban, saat itu sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa bukan milik Saksi Korban, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Bandung untuk menemui anak anak Terdakwa yang tinggal di Bandung lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa datang kembali ke Bandar Lampung dan melakukan aktifitas bekerja sehari hari dan tidak menemui Saksi Korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil gadaian motor milik saksi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ongkos pulang ke Bandung ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur selebihnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya sebagai Terdakwa, dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**ad.2.Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH** milik Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban EKO di jalan ST.Badarudin Gang Damai No.23 RT/RW 003/002 Kelurahan Segalamider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung kemudian setelah ngobrol lalu Terdakwa meminta izin untuk meminjam **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH** milik Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) dengan alasan untuk membeli nasi goreng ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban EKO memberikan izin dan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Korban kerumah kontrakan Terdakwa di Darussalam Kedaton Kota Bandar Lampung bukan membeli nasi goreng selanjutnya pada pagi harinya timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, lalu setelah Terdakwa keliling mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DIRMAN (belum tertangkap) yang berminat menerima gadaian sepeda motor milik Saksi Korban, saat itu sepeda motor tersebut diakui milik Terdakwa bukan milik Saksi Korban, dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi ke Bandung untuk menemui anak anak Terdakwa yang tinggal di Bandung lebih kurang selama 1 (satu) bulan;.

Menimbang, bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa datang kembali

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandar Lampung dan melakukan aktifitas bekerja sehari-hari dan tidak menemui Saksi Korban dan selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Polsek Tanjungkarang Barat ;

Menimbang, bahwa benar uang hasil gadaian motor milik saksi tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan ongkos pulang ke Bandung dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKO mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi ;

### **ad.3. Unsur berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan, sehingga harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terhadap **1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA tipe Mio Soul warna hitam No.Pol.BE-4192-CE , STNK atas nama DEKABRI,SH** milik Saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) bisa berada dalam penguasaan terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa dapatkan dengan cara meminjam dari saksi EKO sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut kemudian tanpa seizin pemiliknya terhadap sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan ke temannya bernama DIRMAN dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu **pengelapan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH, barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HENDRI PURNOMO BIN SAIKUL (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin : 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam tahun 2012, Nopol BE 4192 CE, Noka : MH314D205CK389995 dan Nosin 14D1383937, STNK an. DEKABRI, SH ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban EKO MEI HERAWANTO BIN HERWAN ZUBIR (ALM) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H., M.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
dto

Yulia Susanda, S.H., M.H.  
dto

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
dto

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Imas Liasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Tjk